



**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN  
MENGUNAKAN NAMA ORANG LAIN**  
*THE LEGAL CONSEQUENCE OF THE CONTRACT OF BORROWING MONEY  
USING THE NAME OF ANOTHER PERSON*

**SKRIPSI**

Oleh :

**SUNARTI**

**NIM. 080710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN  
MENGUNAKAN NAMA ORANG LAIN**

*THE LEGAL CONSEQUENCE OF THE CONTRACT OF BORROWING MONEY  
USING THE NAME OF ANOTHER PERSON*

Oleh :

**SUNARTI**

**NIM. 080710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

(James Thurber)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)\*

\*\*\*

---

\*<http://tersingelisasi.blogspot.com/2012/02/motto-hidup-kumpullan-motto-untuk.html>.  
diakses Selasa, 19 Februari 2013. 07.28 WIB

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Almarhum Ayahanda Riba'i dan Almarhum Ibunda Alifah tercinta yang telah mengandung dan melahirkan saya. Kedua orang tua yang membesarkan saya, bapak Sunaryo dan ibu Li'ah yang telah banyak berkorban dan yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen yang telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas.

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN  
MENGUNAKAN NAMA ORANG LAIN**

*THE LEGAL CONSEQUENCE OF THE CONTRACT OF BORROWING MONEY  
USING THE NAME OF ANOTHER PERSON*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**SUNARTI**

**NIM. 080710101246**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

TANGGAL, 18 Februari 2013

Oleh :  
Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN  
MENGUNAKAN NAMA ORANG LAIN**

Oleh :

**SUNARTI**

**NIM. 080710101246**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum**

**NIP:197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18  
Bulan : Februari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

Anggota Panitia Penguji :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

:.....

**NIP. 196010061989021001**

2. **Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

:.....

**NIP. 198010262008122001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARTI

NIM : 080710101246

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **AKIBAT PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

**SUNARTI**

**NIM. 080710101246**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagi pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.H., Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan demi sempurnanya karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
12. Almarhum ibunda Alifah dan ayahanda Riba'I sebagai orang tua kandung saya;
13. Ibunda Li'ah tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu, serta Ayahanda Sunaryo yang tak kenal lelah telah membiayai hingga lulus kuliah atas dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
14. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2008 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam Kelompok Praktek Perdata (A5) semoga rasa persaudaraan tetap terjaga, teman-teman kerja PT. Jumbo Internasional dan UD. Gramestama, serta teman-teman kosan di Jln. Sumatera III No. 14 terima kasih atas dorongan dan pembelajaran dunia kerja selama ini;
16. Teman-teman seorganisasi: *Asian Law Student Association (ALSA)*, *Civil Law Community (CLC)*, lanjutkan perjuangan pemikiran kritis dan akademis kalian;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 18 Februari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi Anugerah Citra Mandiri merupakan salah satu contoh bentuk koperasi yang mempunyai bentuk usaha yang salah satunya yaitu unit simpan pinjam yang berupa simpanan dan pinjaman. Anggota koperasi telah meminjam sejumlah uang tertentu di koperasi, karena pinjaman terlalu banyak dan juga belum dilunasi, koperasi tidak bisa memberikan pinjaman baru. Oleh karena itu, agar mendapatkan pinjaman kembali, anggota koperasi meminjam uang di koperasi dengan menggunakan nama anggota lainnya yang notabene satu koperasi dengan dirinya yaitu meminjam uang dengan menggunakan nama anggota lain. Di tengah perjalanan pinjam uang itu, anggota koperasi yang pinjam uang tersebut mengalami kesulitan dalam pembayaran pelunasan pinjaman di koperasi. Berdasarkan kasus ini koperasi sulit untuk meminta pelunasan pembayaran. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, membahas dan mengkajinya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DI KOPERASI DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu pertama, apakah diperkenankan suatu perjanjian pinjam uang di koperasi dengan menggunakan nama orang lain dan bagaimana akibat hukumnya. Kedua, Apa mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa dalam perjanjian pinjam uang dengan menggunakan nama orang lain.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain guna mencapai gelar Sarjana Hukum, sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang

diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan umum, almamater dan para mahasiswa Fakultas Hukum. Tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisa bahan hukum yang digunakan ialah dengan metode deduktif yakni, bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Perjanjian pinjam uang menggunakan nama orang lain di koperasi diperkenankan sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Perjanjian pinjam uang dengan menggunakan nama orang lain adalah sah secara hukum karena telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdadatan. Menjadi sebuah masalah, apabila tidak dilakukannya pelunasan uang pinjaman tersebut. Berdasarkan hal ini, koperasi sulit untuk meminta pelunasan hutangnya karena menggunakan nama orang lain. Pelaksanaan permohonan pinjaman, koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas itikad baik. Apabila terjadi sengketa maka koperasi berlakulah tanggungjawab atas unsur kesalahan dan anggota koperasi dibebankan tanggungjawab mutlak. Apabila tidak terbayarkan, maka koperasi berhak menuntut pemenuhan atas perjanjian tersebut kepada anggota koperasinya yang telah menandatangani atau mengadakan permohonan pinjaman tersebut.

Saran yang penulis berikan adalah pertama, hendaknya permasalahan tentang penyelesaian sengketa koperasi secara intern dan ekstern diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri. Kedua, hendaknya perjanjian pinjam uang ditumpahkan dalam perjanjian secara tertulis dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pengertian Koperasi</b>	
2.1.1 Pengertian Koperasi .....	8

2.1.2 Tujuan Koperasi .....	9
2.1.3 Keanggotaan Koperasi .....	9
2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi.....	11
<b>2.2 Perjanjian</b>	
2.2.1 Pengertian Perjanjian .....	13
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian .....	14
2.2.3 Perjanjian Pinjam Meminjam .....	16
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Beserta Akibat Hukumnya</b>	
3.1.1 Syarat Sahnya Dalam Suatu Perjanjian.....	18
3.1.1.1. Syarat Subjektif.....	18
3.1.1.2. Syarat Objektif.....	21
3.1.2 Hubungan Hukum Antara Koperasi dan Anggota Koperasi...	23
3.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Dengan Menggunakan Nama Orang Lain.....	26
<b>3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Digunakan Dalam Perjanjian Pinjam Uang Dengan Menggunakan Nama Orang Lain</b>	
3.2.1 Hak dan Kewajiban Koperasi Dan Anggota Koperasi.....	33
3.2.1.1. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi.....	33
3.2.1.2. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi.....	43
3.2.2 Tanggung Jawab Koperasi Dan Anggota Dalam Penyelesaian Risiko Yang Timbul Akibat Perjanjian Pinjam Uang Dengan Menggunakan Nama Orang Lain.....	50
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa belanda “*recht orde*”<sup>1</sup>, ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Adapun yang dimaksud dengan “memberikan tempat sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangan. Berdasarkan hal itu pemerintah bertanggungjawab menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Sesuai dengan pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*”. Salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan bunyi dari pasal tersebut adalah koperasi. Menurut Pandji Anoraga<sup>2</sup> koperasi berasal dari kata “co” dan “operation”, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Secara umum koperasi bermakna sebagai suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan hukum, koperasi memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggotanya.

Koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Jadi orang-orang tersebut bergabung secara sukarela, tanpa paksaan apapun dan oleh siapapun,

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003), hal 5.

<sup>2</sup> Panji Anoraga dkk. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002), hal.1